

## PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENGANIAYAAN ADELINA TKW ASAL NTT DI MALAYSIA)

Gede Dendi Teguh Wahyudi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini

Jurusan Ilmu Hukum  
Univeritas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[dendyteguh87@gmail.com](mailto:dendyteguh87@gmail.com), [dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com),  
[raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com)}

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum tenaga kerja indonesia di luar negeri. Mengetahi hambatan – hambatan pemerintah indonesia melalui perwakilan RI dalam menangani kasus yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia Adelina di Malaysia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Perlindungan hukum bagi TKI tidak berdokumen dapat dilakukan pertama, dengan cara Perlindungan dengan pendekatan secara politis. Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan pemberian bantuan hukum. (2) Hambatan pemerintah Indonesia dalam penegakkan hukum tenaga kerja Indonesia diluar negeri adalah adanya perdagangan manusia di Indonesia. Seperti kasus yang dialami oleh TKW asal Nusa Tenggara Timur Adelina, setelah diketahui bahwa Adelina adalah TKW Indonesia, Adelina meninggal dunia dikarena disiksa oleh majikannya, Adelina kerap mendapat siksaan hingga mengalami anemia dan malnutrisi, bahkan tubuh Adelina terdapat bekas luka yang tidak diobati hingga berakibat kegagalan fungsi organ tubuh.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Tenaga Kerja Wanita, Hukum Internasional

### ABSTRACT

*this study aims to find out the form of legal protection for Indonesian workers abroad. Knowing the obstacles of the Indonesian government through Indonesian representatives in handling cases experienced by Adelina's Indonesian Workers in Malaysia. This research is a type of normative research with qualitative descriptive research. Collection of legal material is done through document study. The results of the study indicate that (1) Legal protection for undocumented migrant workers can be done first, by means of a political approach to protection. Establishment of the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI), and the provision of legal assistance. (2) The Indonesian government's obstacle in enforcing Indonesian labor law abroad is the existence of human trafficking in Indonesia. Like the case experienced by East Nusa Tenggara maid Adelina, after it was discovered that Adelina was an Indonesian migrant worker, Adelina died because she was tortured by her employer, Adelina often suffered torture and anemia and malnutrition, even Adelina's body had untreated scars resulting in failure organ function.*

*Keywords: Legal protection, Women's Labor, International Law*

## PENDAHULUAN

Hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional (Starke, 2003: 1). Praktik hukum internasional tidak dapat terpisahkan dari masalah diplomasi, politik dan sikap, pola atau kebijakan hubungan luar negeri. Dalam banyak kasus meskipun pertimbangan hukum tetap penting, tetapi sangat besar kemungkinan bahwa negara dalam mencari legalitas tindakan atau keputusan yang diambilnya mengutamakan *self-interest*, *expediency*, atau *humanity*. Menurut Dixon, karena banyak negara mempunyai karakter dan sikap berbeda-beda sebagaimana juga sifat manusia pada umumnya (Sefriani, 2016: 19).

Negara merupakan suatu persekutuan bangsa dalam satu wilayah yang jelas batas-batasnya, dan mempunyai pemerintahan sendiri (Maran dan Jimmy 2009:499). Negara diakui sebagai subjek hukum utama, terpenting dan mempunyai kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara menyatakan bahwa terdapat karakteristik atau syarat berdirinya negara yaitu adanya wilayah negara yang pasti dan memiliki batas-batas yang jelas, kemudian adanya penduduk tetap yang nantinya akan mendukung jalannya roda pemerintahan, selanjutnya adanya pemerintahan yang berdaulat, sehingga negara memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara maupun subjek hukum internasional lainnya (Sefriani, 2016:95).

Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur mengenai hubungan negara dengan negara maupun hubungan antar subjek internasional atau persoalan yang melintasi lintas batas negara. Hukum internasional sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian

besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lainnya, dan yang juga meliputi kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan mereka yang satu sama lain, dan hubungan-hubungan mereka dengan negara –negara dan individu-individu dan kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional (Starke, 2010:3).

Dalam hukum internasional hubungan antar negara lebih dikenal dengan hubungan internasional (Sefriani, 2016:2). Setiap negara di dunia memiliki perbedaan, baik itu perbedaan filsafat, sejarah, struktur pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, kekuatan ekonomi dan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki dan dihasilkan masing-masing negara. Perbedaan inilah yang menjadikan alasan setiap negara didunia mengadakan hubungan internasional (Siahaan, 2003:2).

Perwujudan atau realisasi hubungan internasional antar negara dapat dilakukan dengan berbagai cara baik itu dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional membentuk suatu organisasi internasional maupun mengirimkan perwakilannya ke negara lain yang sering disebut perwakilan diplomatik (Parthiana, 2002:1). Dengan adanya pengiriman perwakilan suatu negara ke negara lain berarti negara tersebut telah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Hubungan diplomatik dilihat dari perspektif hubungan internasional modern dapat dilakukan antar negara bilateral guna memelihara dan menjaga serta meningkatkan pembangunan bangsa dan negara dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional (Mangku, 2010:226).

Tidak hanya perwakilan diplomatik yang melakukan hubungan antar negara, terdapat juga Perwakilan konsuler, perwakilan suatu negara di negara lain dalam bidang non politik. Perwakilan Konsuler mengemban kewajiban sebagai pihak yang memperkenalkan dan membawa ilmu pengetahuan, dan sekaligus kebudayaan wilayah asal perwakilan konsuler. Salah satu tugas konsuler adalah memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia ke negara tujuan.

TKI atau Tenaga Kerja Indonesia, memiliki peran penting secara tidak langsung terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Namun terkadang TKI mendapatkan permasalahan-permasalahan ketika bekerja di luar negeri sehingga negara wajib melindungi semua warga negaranya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebenarnya telah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengurangi jumlah kekerasan dan segala pelanggaran-pelanggaran yang menimpa TKI. Kebijakan itu muncul pada beberapa kebijakan pemerintah yang tertulis dalam Undang-Undang Nomer 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, serta dalam hukum internasional dinyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya yang tinggal di luar negeri yaitu suatu negara pengirim mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya diluar negeri apabila terjadi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh warganegara tersebut. Hal ini mengacu pada pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Namun walaupun telah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia namun pada implementasinya perlindungan yang di buat belum mampu untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia baik pada masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatannya. Masih banyak terdapat kasus-kasus yang hilangnya hak-hak TKI

baik yang sudah bekerja di luar negeri maupun yang akan berangkat bekerja di luar negeri (Iskandar, 2006 :1).

Salah satu kasus terjadi terkait persoalan tenaga kerja Indonesia adalah bahwa pada tanggal 10 Februari 2018, telah terjadi penganiayaan menimpa tenaga kerja wanita yang bernama Adelina umur 21 tahun berasal dari Desa Abi Kecamatan Oenino, Nusa Tenggara Timur yang bekerja di Malaysia. Adelina tewas setelah disiksa secara keji oleh majikannya. Aparat penegak hukum Malaysia di Sebrang Prai Tengah, menerima laporan adanya dugaan penganiayaan terhadap seorang warga negara Indonesia. Mendapati laporan itu, aparat Malaysia kemudian mendatangi lokasi kejadian dan langsung membawa Adelina ke rumah sakit Bukit Mertajam. Setelah menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit itu, adelina akhirnya meninggal pada hari Minggu 11 Februari 2018. Aparat hukum Malaysia kemudian menahan dua orang kakak beradik yang merupakan majikan Adelina. Dalam kasus penganiayaan TKI Adelina di Malaysia, Menurut Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Kupang, Adelina TKI asal NTT tidak tercatat di Balai Pelayanan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang sebagai TKI sah (Liputan6. Ola :2018).

Adelina adalah TKI ilegal yang berkeja di Malaysia. Aparat Timor Tengah Selatan telah mengantongi nama calo perekrut yang mengirim Adelina secara ilegal ke Malaysia serta mempalsukan dokumen korban, pemalsuan dokumem korban yang dilakukan oleh calo perekrut yaitu nama korban sebenarnya Adelina Sau, dan bukan Adelina Lisao. Sebab, di Desa Abi tidak ada warga yang bernama Adelina Lisao. Paspur korban diterbitkan oleh kantor Imigrasi Jawa Timur. Saat diberangkatkan menjadi TKI, Adelina disebut masih berumur 16 tahun. Sesuai akta lahir, korban kelahiran 1998, sementara dalam paspor tertulis kelahiran 1992 (Liputan6. Ola :2018).

AKBP Totok Mulyanto mengatakan setelah korban ditekrut dan dikirim ke

Malaysia, orang tua korban mendapat uang RP 500 ribu dari calo perekrut calon TKI. Uang tersebut dititip perekrut melalui tetangga korban. Setelah korban dibawa oleh perekrut, sejak saat itu pula komunikasi antara korban dengan keluarganya terputus hingga keluarga mendapat informasi bahwa korban sudah meninggal dunia di Malaysia (Liputan6. Ola :2018).

Sebelumnya, kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia sebagai dasar perlindungan terhadap TKI di negara tersebut sudah diupayakan oleh dua negara. Kementerian Luar Negeri dengan membentuk aturan khusus yang dapat melindungi para TKI di Malaysia, seperti pembentukan *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan pemerintah Malaysia. Perjanjian bilateral ini untuk memberi perlindungan kepada TKI dari tindak kekerasan ketika bekerja. Penempatan TKI ke Malaysia dilakukan di bawah payung MoU Penempatan dan Perlindungan TKI ke Malaysia, baik untuk sektor formal maupun sektor informal (*domestic*). MoU bagi TKI yang bekerja di sektor formal, ditandatangani tahun 2004, dan MoU tahun 2006 bagi TKI yang bekerja di rumah tangga (*domestic worker*). MoU ini secara spesifik mengatur perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia (Hidayat, 2017: 3). Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk dan mengangkat masalah perlindungan TKI dalam suatu proposalskripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENGANIAYAAN ADELINA TKW ASAL NTT DI MALAYSIA)”**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut (1. Banyaknya terjadi kasus atas penganiayaan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sehingga perlunya perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. (2 Banyaknya hambatan-hambatan

pemerintah Indonesia melalui perwakilan RI dalam kasus yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia Adalina di Malaysia.

## METODE PENELITIAN

Skripsi sebagai salah satu bentuk dari penulisan karya tulis, tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk itu wajib diperlukan suatu penelitian dan dalam mencari kebenaran ilmu hukum, diperlukan suatu metodologi yang tentunya bertujuan untuk mengadakan pendekatan atau penyelidikan ilmiah yang bersahaja (Geraldi, 2013: 16).

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedang menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu. Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengena dan tepat. Jadi metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang –undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah PERATURAN Perundang-undangan dan

bahan pustaka (Soejono dan Abdurahman, 2003:56).

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatis karena akan mengkaji Peraturan Perundang-undangan Tenaga Kerja Indonesia terkait Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di tinjau dari perspektif Hukum Internasional. (studikusus Penganiayaan Adelina TKW asal NTT di Malaysia.

Pendekatan yang digunakan adalah (1 Pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) Penggunaan Perundang-undangan (*statute approach*) dalam penulisan penelitian ini dikarenakan akan meneliti aturan dan konvensi Wina 1961. terkait perlindungan hukum tenaga kerja Adelina TKW asal NTT di Malaysia. (2 .pendekatan fakta (*fact approach*) Karena bahwa memang benar terjadi tindak kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Adelina di Malaysia dan seringnya terjadi tidak kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia. (3 Pendekatan Kasus, pendekatan Kasus dilakukan untuk melihat bagaimana kewajiban Negara dalam memenuhi hak-hak Tenaga Kerja Indonesia yang berkerja di Malaysia.

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti atau akan dieliminasi sebagian (Istanto, 2007 : 41).

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap perlindungan hukum tenaga kerja indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional (studi kasus penganiayaan Adelina TKW asal NTT di Malaysia)

Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang

terdiri dari; (1 Bahan Hukum Primer: yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini seperti MoU TKI antara Indonesia dan Malaysia serta pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (2 Bahan Hukum Sekunder: yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu meliputi atas (3 Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai terhadap perlindungan hukum tenaga kerja indonesia di malaysia, (4 Hasil-hasil penelitian tentang perlindungan tenaga kerja indonesia, (5 Media Masa.

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian yaitu: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Ilmiah Populer, Ensiklopedia, Kamus hukum dan *Black Law Dictionary*.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, terhadap perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara kompeherensif.

Teknik analisis bahan hukum untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dapat digunakan berbagai teknik analisis seperti: *deskripsi, interpretasi, konstruksi, evaluasi, argumentasi, atau sistimatisasi*. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi proposisi hukum atau non hukum. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang

bersifat konkret yang sedang dihadapi (Dianta, 2016: 12).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bentuk Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Khususnya Di Malaysia. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri**

Sejalan dengan semakin meningkatnya animo Tenaga Kerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, meningkat dan beragam pula permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional (Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013).

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga

seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya, oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi (penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan).

Pada hakekatnya ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi tenaga kerja secara baik. Pemberian pelayanan penempatan secara baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan prinsip tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja ilegal yang tentunya berdampak

kepada minimnya perlindungan bagi tenagakerja yang bersangkutan. Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana/sumir sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordonansi itu dan tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan melalui undang-undang tersendiri, diharapkan mampu merumuskan norma-norma hukum yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari siapapun (Husni;2012;34).

Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-undang ini intinya harus memberi perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya di luar negeri, agar

mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.

### **Hambatan-Hambatan Pemerintah Indonesia Melalui Perwakilan RI Dalam Menangani Kasus Yang Dialami Oleh Tenaga Kerja Indonesia Adalina Di Malaysia.**

#### **Peran Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan kepada TKI di Luar Negeri**

Secara umum hambatan hambatan pemerintah untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia bermula pada tahun 2006 di Bali, Indonesia menyepakati MoU (*Momeration of Understanding*) dengan Malaysia terkait perlindungan pekerja rumah tangga. MoU ini secara spesifik mengatur perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia. Indonesia menghentikan sementara pengiriman PRT ke Malaysia pada 2009 menyusul sejumlah kasus penyalahgunaan terhadap TKI di sana. Setelah penghentian ini kedua pihak melakukan berbagai perundingan untuk memperbaiki aspek perlindungan pembantu rumah tangga. MoU sektor pekerja rumah tangga ditandatangani pada 2006 dan berakhir pada 13 Mei 2011, namun kedua negara sepakat melakukan perpanjangan MoU selama satu bulan. Pertemuan teknis *Joint Working Grup* akan dilakukan oleh kedua negara setelah penandatanganan MoU ini. Soal apakah kesepakatan baru ini akan mencabut moratorium atau penghentian sementara pembantu rumah tangga ke Malaysia.

Perjanjian bilateral yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bersifat sementara, tentu akan mengakibatkan terjadinya kelalaian terhadap perlindungan. Akibat dari kurangnya perlindungan hukum, maka terjadi tingkat

kekerasan terhadap pekerja Indonesia di luar negeri.

Malaysia merupakan negara yang menempati kakus tertinggi dalam kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia, bahkan mencapai 39%. Tingginya tingkat kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia, tentu harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia terhadap prosedur penempatan tenaga. Pada hakikatnya, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, dimana pemerintah berkewajiban :

1) Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI atau TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri. (2) Mengawasi pelaksana penempatan calon TKI. (3) Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri (4) Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan. (5) Memberikan perlindungan terhadap TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan dan masa purna penempatan.

Hambatan pemerintah Indonesia dalam penegakkan hukum tenaga kerja Indonesia diluar negeri adalah adanya perdagangan manusia di Indonesia. Seperti kasus yang dialami oleh TKW asal Nusa Tenggara Timur Adelina, setelah diketahui bahwa Adelina adalah TKW Indonesia, Adelina mendapat perhatian khusus oleh Perlindungan WNI dan BHI, Adelina meninggal dunia karena disiksa oleh majikannya, Adelina kerap mendapat siksaan hingga mengalami anemia dan malnutrisi, bahkan tubuh Adelina terdapat bekas luka yang tidak diobati hingga berakibat kegagalan fungsi organ tubuh.

Menurut pemerintah Malaysia, Malaysia akan bertindak tegas terhadap perlakuan warganegaranya terhadap Tenaga Kerja Indonesia Adelina, dan memohon agar pihak Indonesia memberikan kepercayaan pada penegak hukum Malaysia, serta Malaysia dan Indonesia akan berkejasama membongkar perdagangan manusia di Indonesia

dikarenakan TKI Adelina adalah Tenaga Kerja Indonesia yang ilegal, ini adalah perdagangan manusia yang berkedok pekerjaan (Daniel, 2014 : 21).

Kejahatan dan ancaman *human trafficking* tengah menjadi isu aktual di NTT. Dalam beberapa tahun terakhir, NTT menempati ranking teratas, didaulat sebagai daerah asal korban tindak pidana perdagangan manusia. Upaya pemberantasan perdagangan orang di NTT tetap menjadi sorotan oleh berbagai macam kalangan. Kemensos RI, memberi sinyal bahwa permasalahan TKI di NTT sudah mencapai kondisi kronis, sehingga langkah penanganan menjadi urgensi bersama. Secara umum, jumlah buruh migran dari NTT bukan yang terbanyak di Indonesia, tetapi angka kasus *human trafficking* dari NTT menurut data Bareskrim Polri tertinggi di Indonesia. Sejak Februari 2014, kasus perdagangan orang telah menjadi 'titik api' protes gerakan masyarakat sipil di NTT (Daniel, 2014 : 21).

*Human trafficking* di NTT dapat dikatakan sudah darurat karena banyak sekali warga NTT terutama kaum wanita berumur 15 tahun ke atas yang dijadikan TKW ke luar negeri, khususnya Malaysia, Singapura, Taiwan, dan negara-negara lain. Data *Institute of Resource Governance and Social Change* (IRGSC) bulan Januari sampai Desember 2015, terdapat 941 orang menjadi korban, disinyalir ada tujuh jaringan perusahaan dan perorangan yang terlibat. Tahun 2015 terdapat 1.667 TKW asal NTT yang menjadi korban *human trafficking*. Sementara, pada 2016, bulan Januari sampai Juli, ada sekitar 726 TKW yang masalah atau terindikasi praktek perdagangan manusia.<sup>8</sup> Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat, 1.667 orang calon tenaga kerja wanita (TKW) asal NTT dikirim keluar daerah secara ilegal. Para calon TKW rencananya akan dikirim oleh sejumlah jaringan perdagangan manusia untuk bekerja di Medan dan Malaysia.<sup>9</sup> Dengan kondisi ini, praktek *human trafficking* menjadi fenomena baru yang

cukup mengejutkan karena sebelumnya, secara nasional, NTT belum pernah masuk dalam peringkat tertinggi daftar kasus *human trafficking* di Indonesia (Daniel, 2014 : 24).

Jadi dapat dipastikan bahwa Adelina TKI asal NTT adalah salah satu korban perdagangan manusia di NTT yang diperkerjakan di Malaysia. Setelah Adelina dibantu oleh Perlindungan WNI dan BHI, jenazah Adelina langsung dipulangkan ke tanah air serta pemberian gaji dan uang kompensasi diberikan ke keluarga Adelina di NTT.

Keberadaan TKI di luar negeri, sudah diupayakan untuk mendapat perlindungan dari berbagai pihak yang terkait, terutama dari Pemerintah, terbukti dengan ditingkatkannya pemberian informasi kepada masyarakat, serta telah dikeluarkannya instrumen peraturan perundang-undangan yang secara langsung dan tidak langsung telah menekan terjadinya kasus pelanggaran HAM terhadap para TKI. Upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI ada beberapa hal yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah (Rahman, 2011):

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi TKI tidak berdokumen dapat dilakukan pertama, dengan cara Perlindungan dengan pendekatan secara politis. Pendekatan politis dilakukan secara konkret yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengupayakan perlindungan TKI di luar negeri dengan membuat perjanjian kerjasama antar Pemerintah atau G to G (*Government to Government*) dari negara penerima maupun negara pengirim TKI, kerja sama G to NGO (*Government to Non Government Organization*), kerjasama dengan organisasi keagamaan, dan kerjasama G to privat atau privat to privat. Kerjasama G to G (*Government to Government*) dari negara penerima TKI, dilakukan dengan bentuk *Momemorandum of Understanding* (MoU), arrangement atau perjanjian bilateral. Kedua, Pembentukan

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang tugasnya melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan dan memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Ketiga, Pemberian Bantuan Kemanusiaan kepada TKI yang sedang menjalani proses peradilan di negara setempat, dikarenakan adanya tuduhan telah melakukan tindak pidana. Keempat, pemberian bantuan hukum.

Hambatan pemerintah Indonesia dalam penegakkan hukum tenaga kerja Indonesia diluar negeri adalah adanya perdagangan manusia di Indonesia. Seperti kasus yang dialami oleh TKW asal Nusa Tenggara Timur Adelina, setelah diketahui bahwa Adelina adalah TKW Indonesia, Adelina mendapat perhatian khusus oleh Perlindungan WNI dan BHI, Adelina meninggal dunia karena disiksa oleh majikannya, Adelina kerap mendapat siksaan hingga mengalami anemia dan malnutrisi, bahkan tubuh Adelina terdapat bekas luka yang tidak diobati hingga berakibat kegagalan fungsi organ tubuh.

### **SARAN**

Upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang lebih efektif ke masa depan antara lain sebagai berikut: a. Untuk jangka panjang membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia; b. Dalam jangka pendek : 1) Menindaklanjuti Kesepakatan Pemerintah Indonesia – Malaysia; 2) Melakukan Evaluasi Terhadap arus migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia ke Malaysia; 3) Pembinaan dan penguatan Peran Atase Ketenagakerjaan untuk Meningkatkan Perlindungan kepada TKI di

Luar Negeri; 4) Pembinaan dan penguatan Peran Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan kepada TKI di Luar Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Asikin, Zainal, 2012, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Rajagrafindo Persada.

Effendi, A. Masyhur, (1994). *Hukum Konsuler-Hukum Diplomatik Serta Hak dan Kewajiban Wakil-wakil Organisasi Internasional/Negara*, IKIP Malang, Malang.

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hadjon, Phillipus M., "*perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*", (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Hamid, A. (2012). *Menuju Kebijakan Yang Adil Bagi Buruh Migran*. Jakarta: FHUP Press.

Husni, L. (2012). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia edisi revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta.

Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000).

Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993).

Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers.

Starke, J. G. (1997). *Pengantar Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunaryati Hartono, "*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*", (Bandung: Alumni, 1991).

Suryokusumo, (1995). Sumaryo, *Hukum Diplomatik Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.

Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tjandra dkk. 2006. *Makin Terang Bagi Kami Belajar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Trade Union Rights Centre.

Wijayanti. 2014. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

### PENELITIAN ILMIAH/JURNAL

Depnaker-Bapenas-Depdikbud. 1988. *Profil Sumberdaya Manusia (Tenaga Kerja) Indonesia*. Jakarta: Depnaker.

Manolo Abella, "Driving forces of labour migration in Asia", dalam *World Migration 2003* (Geneva: International Organization for Migration, 2003).

Mangku, Dewa Gede Sudika, *Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Di Yangon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961*, *Jurnal Perspektif FH Wijaya Kusuma*, Volume XV No. 3 Tahun 2010 Edisi Juli.

Swasono, Yudo. 1996. *Kebijaksanaan Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Warta Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Th-26, No-1.

Dwi Wahyu Handayani, 2014. *Dinamika Kerjasama Indonesia dan Malaysia tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Sunawar Sukowati. 2011. *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang*

*Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Syafrianto Arief. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Asal Kalimantan Barat Yang Bekerja di Malaysia*. Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Malang. 2015.

Atika Fauziati, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang terpidana Mati di Luar Negeri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Malang. 2015.

Mulyadi, 2015, *Kerjasama indonesia-Malaysia dalam menaggulangi permasalahan tenaga kerja indonesia di Malaysia padamasa Presiden SBY*, Universitas Muhammadiyah, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Malang.

Deplu, (1969). Pedoman tertib diplomatik dan Protokol II, Bp. 03-D, Jakarta.

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. (2005). ASEAN Selayang Pandang, Jakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*).

#### **INTERNET**

BNP2TKI (2014). Sepanjang 2014 BNP2TKI mencatat Penempatan TKI 429.872 Orang. Diunduh dari [http://www.bnp2tki.go.id //situs resmi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia](http://www.bnp2tki.go.id//situs resmi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).

BP2TKI (2016). Data Penempatan dan Perlindungan TKI periode 1 Januari s.d 31 Januari 2017. Diunduh dari <http://www.bnp2tki.go.id//situs resmi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia>.

(<http://www.suduthukum.com/2015/09/perli-ndungan-hukum.html?m=1>). Diakses pada tanggal 23 November 2017

(<http://m.gresnews.com/berita/tips/701112-perlindungan-hukum-tki-di-luar-negeri/>). Diakses pada tanggal 23 November 2017

(<https://nasional.sindonews.com/read/1190058/15/masalah-tki-merupakan-bagian-isuketenagakerjaan-nasional-1490012389>). Diakses pada tanggal 23 November 2017

(<http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/62645/potongan/S1-2013-208708-chapter1.pdf>) Diakses pada tanggal 23 November 2017